

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang fleksibel, oleh karena itu Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik yang ada hubungannya dengan sang khalik yang disebut dengan ibadah, antar sesama manusia dan makhluk lainnya, hukum tersebut dikenal dengan hukum Muamalat, salah satunya adalah mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Pernyataan ini disebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Az-Zariyat ayat 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>2</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 1989), h. 862.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 2, mengartikan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mis'aaqan ghaliz}an* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan harus memenuhi 2 macam syarat, yaitu syarat materil dan syarat formal. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif.”

Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat objektif.<sup>5</sup>

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000), h. 14.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 2.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) , h. 268.

dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri di bawah umur.<sup>6</sup> Oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) memberikan batasan minimal usia untuk kawin, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>7</sup>

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun.<sup>8</sup>

Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh salah satu kedua orang tua kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan

---

<sup>6</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 42.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, *op. cit*, h. 4.

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 53.

dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan, (pasal 12 dan 13 PMA Nomor 3/75).<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwasanya permohonan dispensasi nikah banyak terjadi di Barabai dari tahun 2012 – 2013 adanya peningkatan permohonan dispensasi nikah, dari percakapan saya dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama Barabai bahwasayanya permohonan yang masuk di tahun 2012 ada 25 permohonan dan di tahun 2013 permohonan dispensasi nikah meningkat sebanyak 30 permohonan.

Dilihat dari beberapa alasan yang di ajukan para pemohon dan pertimbangan hukumnya tentang dispensasi nikah, ternyata Hakim disini sebagian besar tidak mempertimbangkan hukum dari beberapa alasan yang di ajukan oleh pemohon sehingga penetapan yang dipertimbangkan oleh Hakim tersebut kurang sempurna.

Dari hasil observasi di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BARABAI TAHUN 2012-2013”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 183.

1. Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai pada tahun 2012-2013 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim untuk menemukan hukum tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang menyebabkan para pihak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai pada tahun 2012-2013.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim menemukan hukum tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan sekali berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan batasan istilah mengenai permohonan dispensasi nikah yaitu hanya mengambil 10

kasus dari 55 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Barabai tahun 2012-2013, 5 kasus dari tahun 2012 dan 5 kasus di tahun 2013.

#### **F. Kajian pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Listia Mariani NIM. 0901110019 Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyah dengan judul "upaya BKKBN dalam meminimalkan angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan". Yang menjadi sorotan bagi saudari Listia Mariani adalah berupaya menggali peran dan kendala yang dihadapi BKKBN dalam meminimalkan angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan.
2. Oleh saudari Fikriyan NIM. 0601117265 Jurusan Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyah dengan judul "Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas tentang keabsahan perkawinan yang memanipulasi usia". Adapun yang menjadi sorotan penulis dalam dalam ringkasan skripsinya adalah bagaimana pendapat para kepala KUA tentang hukum memanipulasi umur untuk dapat melaksanakan suatu pernikahan dengan cara mengumpulkan pendapat dari kepala KUA.

Semua skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan penelitian yang ada dan berbeda dengan isi penelitian penulis, dimana penulis meneliti permasalahan yang menitik

beratkan pada bagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim untuk menemukan hukum tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barabai. Penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang beda dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, antara lain:

BAB I: merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II: merupakan landasan Teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian dan tujuan nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, dan Batasan Usia Pernikahan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Batasan Usia Pernikahan Menurut Fiqh.

BAB III: merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV: merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan analisis data dari hasil yang telah didapatkan.

BAB V: penutup, meliputi kesimpulan dan saran.